

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TINGKAT II BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 1995
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SEWON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana perwujudan pemanfaatan dan pengaturan tata ruang fisik kota yang selaras, serasi dan seimbang, merupakan wadah kepentingan dan aspirasi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan;
- b. bahwa untuk mengembangkan Kota Sewon sesuai dengan karakteristiknya agar dalam kedudukannya sebagai Ibukota Kecamatan yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan regional perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
10. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum.
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum / Peraturan dalam rangka pengelolaan Daerah Perkotaan;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pedoman Penetapan Daerah Sempadan serta daerah pengaruhnya dan jalur sempadan;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul.
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1971 tentang Peningkatan beberapa jalan Kabupaten menjadi jalan Propinsi Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1978;

27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 357 Tahun 1974 tentang Penetapan Garis Sempadan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 9 Tahun 1977 tentang Sempadan dan Ijin Bangunan Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 9 Tahun 1977;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SEWON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun secara terinci untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Kota Sewon.
- g. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
- h. Ruang Kota adalah kesatuan peruntukan penyiapan fasilitas jasa distribusi dengan kegiatan-kegiatan lainnya untuk kepentingan perencanaan fisik Kota Sewon.
- i. Blok Peruntukkan adalah bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukkan pemanfaatan ruang tertentu dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.
- j. Kota Sewon adalah Ibukota Kecamatan Sewon Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 2

Album peta Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENATAAN RUANG KOTA SEWON

Bagian Pertama

Asas Penataan Ruang Kota Sewon

Pasal 3

Penataan Ruang Kota Sewon berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan and perlindungan hukum.

Bagian kedua

Tujuan Penataan Ruang Kota Sewon

Pasal 4

Penataan Ruang Kota Sewon bertujuan :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berlandaskan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera.
 2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berhasil guna, berdaya guna dan tepat guna untuk meningkatkan sumber daya manusia.
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan.
 5. Mewujudkan keseimbangan kesejahteraan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Tata Ruang Kota Sewon

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang Kota Sewon yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan tata ruang kota tersebut ayat (1) pasal ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang Kota Sewon
 - b. Mengatur tugas dan kewajiban instansi Pemerintah Daerah dalam penataan ruang kota.
 - c. Mengatur hak dan kewajiban orang dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang Kota Sewon.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Bagian Keempat

Proses dan Prosedur Penataan Ruang Kota Sewon

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Tata Ruang Kota dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Kota.
- (2) Perencanaan Tata Ruang dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan dan keserasian fungsi budidaya dan fungsi limdung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan keamanan.
 - b. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, fungsi estetika lingkungan serta kualitas tata ruang kota.
- (3) Perencanaan tata ruang kota mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang kota, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota berupa kegiatan penyusunan program pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota.
- (2) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Kota.
- (3) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kota diperhatikan dalam rangka penyusunan program pembangunan dan pembiayaannya.

Pasal 8

Dalam pemanfaatan ruang kota dikembangkan dengan pola tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang.

Paragraf 3

Pengendalian

Pasal 9

Pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pengembangan dan pemanfaatan ruang.

Paragraf 4

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penertiban dalam pelaksanaan pemanfaatan tata ruang kota dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Paragraf 5

Peninjauan kembali

Pasal 11

- (1) Rencana Tata Ruang ditinjau kembali dan disempurnakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jenis perencanaan.

- (2) Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban terhadap manfaat dan kualitas tata ruang

Kota Sewon

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan masyarakat berhak menikmati manfaat ruang termasuk penambahan nilai ruang akibat penataan ruang Kota Sewon.
- (2) Setiap orang dan masyarakat berhak untuk :
 - a. Mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon.
 - b. Berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon, pemanfaatan dan pengendaliannya.
 - c. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban memelihara kualitas tata ruang kota.
- (2) Setiap orang dan masyarakat berkewajiban mentaati Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon.

BAB III

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SEWON

Bagian Pertama

Makdus dan Tujuan

Pasal 14

- (1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kota dimaksudkan untuk :
 - a. Mewujudkan tersedianya rencana kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat serta di patuhi baik oleh pemerintah Daerah termasuk Instansi Vertikal maupun bagi seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

- b. Memberikan kejelasan dan kewenangan bagi Camat dalam hal membantu pengendalian pertumbuhan dan keserasian lingkungan kota kecamatan Sewon baik melalui pengawasan dan atau pertimbangan maupun tindakan penertiban.
 - c. Menciptakan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang sebagai salah satu faktor penting untuk merangsang partisipasi masyarakat termasuk investor untuk meningkatkan pembangunan di Kota Kecamatan.
 - d. Meningkatkan fungsi dan peranan kota kecamatan sebagai sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah dan regional.
 - e. Menciptakan pola tata ruang kota kecamatan yang serasi dan optimal sehingga penyebaran pembangunan fasilitas dan utilitas sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat diakomodasikan secara tepat.
 - f. Menjadikan kota kecamatan sebagai wilayah penyangga urbanisasi dari desa ke kota-kota besar.
- (2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota bertujuan untuk :
- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi serta intensitas penggunaan ruang kota.
 - b. Menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya tercermin dari kota intensitas ruang kota pada umumnya dan unit lingkungan pada khususnya.
 - c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang kota secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kota dan sistem jaringan dalam kota.
 - d. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam mengendalikan pembangunan fisik kota, termasuk upaya melestarikan nilai-nilai budaya dan menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Dimensi Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon

Pasal 15

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan batas kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Ruang lingkup perencanaan kota berada dalam batas wilayah administrative kecamatan Sewon yang mencakup sebagian dari 2 (dua) desa terdiri dari 8 (delapan) dusun dengan luas 368,9940 ha yaitu :
- a. Desa Panggungharjo terdiri dari :
 1. Dusun Cabeyan seluas : 39,9126 ha.
 2. Dusun Ngireng-ireng seluas : 30,8801 ha.
 3. Dusun Pandes seluas : 31,4276 ha.
 4. Dusun Pracak Glondong seluas : 64,4276 ha.
 5. Dusun Sawit seluas : 57,3341 ha.
 - b. Desa Bangunharjo terdiri
 1. Dusun Demangan seluas : 44,4200 ha.
 2. Dusun Jurug seluas : 39,9960 ha.
 3. Dusun Tarudan seluas : 60,5310 ha.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (dimulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2005)
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kota memuat menteri-mentri sebagai berikut:
- a. Kebijakan Pengembangan Penduduk memuat arahan distribusi dan kepadatan penduduk menurut blok-blok peruntukan pada bagian-bagian wilayah kota sampai akhir tahun perencanaan.
 - b. Rencana Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Kota memuat arahan pemanfaatan ruang bagian wilayah kota ditinjau dari peruntukan ruang dan besaran ruang dalam bagian wilayah kota untuk setiap blok peruntukan.
 - c. Rencana Sistem Jaringan Fungsi Jalan Bagian Wilayah Kota memuat arahan lokasi dan besaran fungsi jaringan pergerakan fungsi kolektor primer kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder yang ada pada bagian masing-masing wilayah kota.
 - d. Rencana Struktur Tingkat Pelayanan Kegiatan Kota yang memuat arahan hubungan tata jenjang fungsi-fungsi pelayanan lingkungan dalam bagian wilayah kota.
 - e. Rencana Sistem Jaringan Utilitas Bagian Wilayah Kota memuat arahan lokasi dan besaran/jaringan sekunder dan tersier untuk sistem jaringan air bersih,

- telepon, listrik, air limbah, minyak, minyak dan gas, jaringan pembuangan sampah, jaringan pembuangan air hujan, pada bagian-bagian wilayah kota.
- f. Rencana Kepadatan Bangunan memuat arahan perbandingan keseluruhan luas lahan yang tertutup dan atau bangunan-bangunan yang terletak pada setiap peruntukan dalam tiap blok peruntukan.
 - g. Rencana Ketinggian Bangunan mencakup arahan ketinggian maksimum dan minimum bangunan untuk setiap blok peruntukan.
 - h. Rencana Perpetakan Bangunan memuat kebijaksanaan besaran petak-petak blok peruntukan dalam area perencanaan.
 - i. Rencana Garis Sempadan atau Garis Pengawasan Jalan merupakan penetapan tentang garis batas bagi lahan yang boleh dan tidak boleh ada bangunan di atasnya, yang terdapat pada masing-masing blok peruntukan pada bagian bagian wilayah kota.
 - j. Rencana Penanganan Bangunan memuat arahan jenis-jenis penanganan bangunan dalam bagian-bagian wilayah kota yang terdiri dari peningkatan, perbaikan, pembaharuan, peremajaan, perlindungan dan manajemen pertanahan serta arahan pengoperasian aparat pelaksana dan pengendali Rencana Detail Tata Ruang Kota pada Tingkat Pemerintah Wilayah Kecamatan.
 - k. Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Bagian Wilayah Kota mencakup arahan tahapan pelaksanaan dalam pengendalian peruntukan, pelaksanaan program proyek dari prasarana dan sarana selama 5 tahun yang dibagi dalam tahapan tahunan pada setiap bagian wilayah kota.

Bagian Ketiga

Strategi Pengembangan Kota Sewon

Pasal 16

- (1) Strategi Pengembangan Kota Sewon ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan batas kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Strategi pengembangan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Arahan Pengembangan Penduduk

1. Perkembangan penduduk kota diharapkan tidak melebihi 4% setiap tahunnya
 2. Perkembangan sebagaimana dimaksud huruf a.1 ayat ini dicapai dengan penekanan kelahiran dan peningkatan migrasi.
 3. Mengelompokkan penduduk ke arah pusat kota yang akan merupakan obyek dengan angka kepadatan paling tinggi.
- b. Arahan Perkembangan Kegiatan Usaha
- Kegiatan usaha yang didorong perkembangannya meliputi :
1. Perdagangan skala kota dan lingkungan yang lebih kecil.
 2. Industri tanpa pencemaran
 3. Jasa
- c. Arahan Pengembangan Fasilitas Pelayanan
- Strategi yang diarahkan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas seluruh fasilitas pelayanan dengan jangkauan seluruh masyarakat kota dan sekitarnya, dengan prioritas blok yang memiliki kepadatan sedang, tinggi dan belum terlayani.
- d. Arahan Pengembangan Perumahan
1. Untuk dapat membentuk suatu blok perumahan yang kompak/menyatu,
 2. Perkembangan perumahan sebagaimana dimaksud huruf d.1 ayat ini dicapai dengan mengusahakan penempatan bangunan-bangunan baru dan menetapkan guna lahan lain untuk dijadikan cadangan lahan perumahan.
- e. Arahan Perkembangan Pemanfaatan Ruang
1. Mengembangkan kota Sewon sehingga mencapai efisiensi yang tinggi.
 2. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara lebih tersebar dan merata.
- f. Arahan Pengembangan Modal
1. Meningkatkan pendapatan Daerah melalui pajak dan retribusi
 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.
- g. Arahan Penanganan Lingkungan
1. Perkembangan lingkungan kota diharapkan mencapai tahap lingkungan yang mendukung Ethos kerja Projotamansari.

2. Untuk mencapai perkembangan sebagaimana dimaksud huruf g.1 ayat ini diperlukan perbaikan lingkungan dan peningkatannya.

Bagian Keempat

Kebijaksanaan Pengembangan Penduduk Kota Sewon

Pasal 17

- (1) Kebijakan pengembangan penduduk mengatur penyebaran dan kepadatan penduduk untuk setiap blok peruntukan.
- (2) Kebijakan pengembangan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap berpedoman pada jumlah dan kepadatan penduduk dalam unit-unit lingkungan yang diatur dalam Kerangka Dasar Tata Ruang Kota Sewon.
- (3) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur maksimum 100 jiwa/ha.
- (4) Rencana Kebijakan Pengembangan Penduduk selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Penyebaran Penduduk pada album peta dengan kode nomor IV-2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rencana Pemanfaatan Ruang

Pasal 18

- (1) Rencana pemanfaatan ruang mengatur lokasi kegiatan (peruntukan) dan luas lahan sampai dengan akhir tahun perencanaan yang dirinci dalam blok-blok peruntukan.
- (2) Blok peruntukan sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah peruntukan sebagai berikut :
 - a. Peruntukan pertokoan/petrdagangan eceran skala kota.
 - b. Peruntukan perkantoran pemerintahan/swasta skala kota.
 - c. Peruntukan perumahan.
 - d. Peruntukan fasilitas pendidikan.
 - e. Peruntukan fasilitas kesehatan.
 - f. Peruntukan fasilitas peribadatan.
 - g. Peruntukan olahraga/rekreasi.

- h. Peruntukan Ruang Terbuka Hijau.
- i. Peruntukan Industri tanpa pencemaran.
- j. Peruntukan campuran.

(3) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut

- a. Peruntukan pertokoan/perdagangan eceran skala kota dilokasikan di blok :
 - A9 (sebagian), A10 (sebagian), A11 (2,20 ha).
 - B8 (2,52 ha), B12 (0,91 ha), B13 (2,58 ha), B15 (sebagian)
 - C7 (2,14 ha).
 - F12 (3,88 ha), F14 (0,80 ha), F15 (1,50 ha).
 - G1 (4,26 ha).
- b. Peruntukan perkantoran pemerintah / swasta dilokasikan di blok :
 - A5 (2,50 ha).
 - B1 (sebagian)
 - E1 (3,43 ha), E4 (9,90 ha), E5 (11,60 ha).
 - F1 (1,60 ha), F2 (2,95 ha), F11 (1,08 ha).
- c. Perumahan dilokasikan di blok :
 - A1 (2,38 ha), A2 (6,09 ha), A2 (6,09 ha), A3 (1,83 ha), A4 (3,02 ha), A6 (4,60 ha), A7 (4,34 ha), A8 (16,30 ha), A9 (sebagian), A10 (sebagian).
 - B1 (sebagian), B3 (5,62 ha), B4 (5,17 ha), B5 (5,30 ha), B6 (2,08 ha), B7 (3,06 ha), B9 (sebagian), B10 (1,77 ha), B11 (2,23 ha).
 - C3 (1,09 ha), C6 (4,75 ha), C8 (2,14 ha), C9 (2,90 ha).
 - D1 (4,90 ha), D2 (3,76 ha), D3 (3,30 ha), D4 (3,60 ha).
 - F3 (2,45 ha), F4 (7,90 ha), F5 (4,90 ha), F6 (6,10 ha), F7 (7,40 ha), F8 (1,67 ha), F9 (9,15 ha), F10 (2,14 ha), F13 (0,80 ha), F16 (9,00 ha), F17 (4,15 ha).
 - G3 (4,50 ha), G4 (sebagian), G5 (12,20 ha), G6 (8,30 ha), G7 (21,50 ha), G9 (0,95 ha), G10 (1,60 ha), G12 (1,10 ha), G13 (1,10 ha), G14 (1,50 ha), sebelah selatan G2.
 - H2 (3,90 ha), H3 (3,00 ha).
- d. Peruntukan pendidikan dilokasikan di blok :

- B2 (9,88 ha), B9 (sebagian), B14 (0,79 ha)
 - C1 (10,62 ha), C2 (0,36 ha), C4 (4,42 ha), C5 (3,08 ha)
 - E1 (9,29 ha), E3 (4,80 ha).
 - G8 (1,41 ha)
 - H1 (2,30 ha).
- e. Peruntukan olahraga dan rekreasi dilokasikan di blok B15 (sebagian dan G4 (sebagian).
- f. Peruntukan campuran dilokasikan di blok (G2 (4,75 ha).
- (4) Khusus untuk Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (5) Rencana Pemanfaatan Ruang selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Pemanfaatan Ruang pada album peta dengan kode nomor IV-3 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian keenam

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Fungsi Jalan

Pasal 19

- (1) Pengembangan jaringan jalan di kota Sewon diharapkan dapat mendukung perkembangan kegiatan kota yang menyebar sehingga memperlancar kegiatan lalu lintas serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kota secara merata dan seimbang.
- (2) Pengembangan sistem jaringan jalan di kota Sewon adalah sebagai berikut :
- a. Jalan kolektor primer 2 (jalan propinsi) adalah jalan raya dalam kota Sewon yang menghubungkan kota Sewon dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan dengan Parangtritis antara :
 - 1) Simpul nomor 1 – batas kota sebelah utara.
 - 2) Simpul nomor I – II – H1- C1 – III – IV – J1 – V – VI – VII – VIII - batas kota sebelah selatan, dengan lebar damija 21 m dan dawasja 35 m.
 - b. Jalan kolektor sekunder adalah jalan dalam kota Sewon yang menghubungkan :
 - 1) Simpul nomor I – A1 – A2 – A3 – batas kota sebelah barat.

- 2) Simpul nomor I – F1 – F2 – batas kota sebelah timur.
- 3) Simpul nomor II – G1 – G2 – G3 – G4 – G5 – batas kota sebelah timur.
- 4) Simpul nomor III – C3 – C4 – C5 – C6 – batas kota sebelah barat.
- 5) Simpul nomor IV I1 – I2 – I3 – I4 – I5 – batas kota sebelah timur.
- 6) Simpul nomor VI – E1 – batas kota sebelah barat.
- 7) Simpul nomor VII – K1 – K2 – K3 – K4 – K5.
- 8) Simpul nomor A2 – B4
- 9) Simpul nomor B3 – B4
- 10) Simpul nomor B3 – C4

dengan lebar damija 10 m dan dawasja 22 m.

c. Jalan lingkungan utama adalah jalan dalam kota Sewon yang menghubungkan :

- 1) Simpul nomor II – B1 – B2 – B3
- 2) Simpul nomor V – D1 – D2
- 3) Simpul nomor A1 – B2
- 4) Simpul nomor A3 – B5
- 5) Simpul nomor B1 – C2 - C3
- 6) Simpul nomor B4 – B5 – C6 – C2 – E1
- 7) Simpul nomor C1 – C2
- 8) Simpul nomor C5 – D1
- 9) Simpul nomor F1 – G3
- 10) Simpul nomor F2 – G5
- 11) Simpul nomor G1 – H2 – H3 – H4 – H5 – H6
- 12) Simpul nomor G4 – H6 – I5 – K5
- 13) Simpul nomor J1 – J2 – J3

dengan lebar damija 6 m dan dawasja 8 m.

- (3) Jaringan jalan di kota dilengkapi dengan kelengkapan jalan seperti jembatan, saluran permbuangan air hujan, tanda-tanda lalu lintas, serta pohon-pohon peneduh dan pelindung jalan.
- (4) Pada batas jalan disediakan areal bagi jaringan kabel tanah, pipa saluran serta hal-hal lainnya.

- (5) Perencana pengembangan jaringan jalan selengkapnya dapat dilihat pada peta rencana jaringan pergerakan pada album peta dengan kode nomor IV-4 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengaturan Parkir

Pasal 20

Parkir kendaraan di kota Sewon diatur dengan parker di tepi jalan (on street parking)

Paragraf 3

Rencana Sirkulasi Angkutan Umum

Pasal 21

- (1) Pengaturan sirkulasi angkutan umum dimaksudkan supaya tidak terjadi persoalan-persoalan lalu lintas khususnya berupa kemacetan lalu lintas baik yang diakibatkan oleh lalu lintas regional maupun lalu lintas kota.
- (2) Sirkulasi angkutan penumpang di atur hanya melalui jalan kolektor primer antara batas kota sebelah utara dengan selatan melalui simpul nomor I – II – H1 – C1 – III – IV – J1 – V – VI – VII – VIII, dengan sistem dua arah.

Bagian Ketujuh

Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota

Paragraf 1

Rencana Jaringan Telepon

Pasal 22

Rencana jaringan telepon disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang kota Sewon sampai akhir tahun perencanaan.

Paragraf 2

Rencana Jaringan listrik

Pasal 23

Perluasan Jaringan Listrik diperuntukan bagi kawasan-kawasan yang belum terjangkau listrik, baik kawasan komersial maupun non komersial.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Air Bersih

Pasal 24

- (1) Kebutuhan air bersih kota Sewon pada akhir tahun perencanaan diperkirakan mencapai 250.000 liter / hari.
- (2) Penyediaan air bersih di kota Sewon sampai akhir tahun perencanaan diharapkan dapat melayani sekurang-kurangnya 40% penduduk kota Sewon.
- (3) Tingkat Pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk/kegiatan di kota Sewon meliputi :
 - a. Pelayanan sambungan rumah.
 - b. Pelayanan sambungan halaman.
 - c. Pelayanan hidran umum/public tap.
 - d. Pelayanan pemadam kebakaran.
- (4) Rencana Jaringan Air Bersih selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Jaringan Air Bersih pada album peta dengan kode nomor IV – 6 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Penyaluran Air Limbah dan Air Hujan

Pasal 25

- (1) Air Limbah yang berasal dari WC disalurkan ke Septictank untuk selanjutnya dialirkan ke jaringan air limbah kota (Assaneering).
- (2) Assaineering direncanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Saluran pembuang air limbah dan saluran pembuang air hujan dibuat terpisah.
 - b. Saluran pembuang air limbah dengan konstruksi tertutup.
 - c. Saluran pembuang air hujan dibuat dengan konstruksi terbuka.
 - d. Selama belum tersedia jaringan assaineering, limbah dari WC setelah melalui septictank disalurkan ke peresapan setempat dengan sistim sumur peresapan.
- (3) Air limbah industri sebelum disalurkan / dibuang ke badan air penerima harus diolah dulu melalui bangunan pengelola air limbah, pengaturan mengenai hal ini diatur tersendiri sesuai dengan Undang-Undang mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Untuk memudahkan pengaturan dan pembinaan drainase perkotaan perlu diadakan klasifikasi saluran yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan yang termasuk saluran drainase perkotaan.
- (5) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (6) Sungai-sungai yang mengalir di timur dan di barat kota dijadikan sebagai badan air penerima,
- (7) Rencana penyaluran air limbah dan air hujan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Jaringan Drainase, Air limbah dan Sampah pada album peta dengan kota nomor IV-7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengelolaan sampah dengan sistem modul
- (2) Penggunaan bin (tong/bak sampah) diperuntukkan bagi perumahan maupun kegiatan lain yang tidak terlalu banyak menghasilkan sampah perharinya.
- (3) Pengangkutan sampah dari bin (tong/bak sampah) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan dengan acara :
 - a. Menggunakan gerobak sampah
 - b. Menggunakan truk sampah
- (4) Transfer depo atau pembuangan sampah sementara adalah tempat bertemunya gerobak sampah dengan truk sampah.
- (5) Pengangkutan sampah dengan gerobak sampah ke transfer depo sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini diarahkan untuk sebagian besar wilayah kota.
- (6) Pengangkutan sampah dengan truk sampah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b pasal ini diarahkan untuk melayani transfer depo atau kegiatan lainnya di jalan-jalan utama kota.
- (7) Pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah dilakukan dengan sistem controlled landfill.
- (8) Pengelolaan sampah di Kota Sewon sampai akhir tahun perencanaan diharapkan melayani minimum 50% penduduk Kota Sewon.

- (9) Rencana Sistem Pengelolaan Sampah selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Jaringan Drainase, Air Limbah dan Sampah pada album peta dengan kode nomor IV-7 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Kepadatan Bangunan

Pasal 27

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan mengatur mengenai perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan bangunan-bangunan yang terletak pada setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya pada tiap blok peruntukan.
- (2) Bentuk rencana kepadatan bangunan berupa angka presentase yang disebut Koeffisien Dasar Bangunan (KDB)
- (3) Kota Sewon hingga akhir tahun perencanaan direncanakan memiliki tiga tingkat kepadatan bangunan yaitu :
 - a. Kepadatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%)
 - b. Kepadatan bangunan sedang (KDB antara 20% sampai 60%)
 - c. Kepadatan bangunan tinggi (KDB antara 60% sampai 75%)

Pasal 28

- (1) Rencana kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini untuk pemanfaatan ruang sebagai berikut :
 - a. Kepadatan bangunan rendah direncanakan untuk lapangan olah raga.
 - b. Kepadatan bangunan sedang direncanakan untuk peribadatan, pendidikan, kesehatan dan perkantoran pemerintah.
 - c. Kepadatan bangunan tinggi direncanakan untuk perdagangan eceran dan perkantoran niaga.
 - d. Kepadatan bangunan rendah sampai dengan sedang direncanakan untuk blok-blok perumahan.
- (2) Rencana kepadatan bangunan yang diungkapkan dengan koefisien Dasar Bangunan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Kepadatan Bangunan pada album peta dengan kode nomor IV-8 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 29

- (1) Rencana Ketinggian Bangunan mengatur ketinggian maksimum bangunan yang diperbolehkan dari permukaan tanah pada setiap blok peruntukan.
- (2) Ketentuan mengenai ketinggian bangunan berdasarkan perbandingan antara luas lantai keseluruhan bangunan (seluruh tingkat) terhadap luas blok peruntukan yang bersangkutan yaitu dalam bentuk koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak vertikal antara lantai dasar dengan puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum pada setiap blok peruntukan.
- (3) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah blok peruntukan dengan ketinggian sedang yaitu blok dengan bangunan bertingkat maksimum 8 lantai (KLB maksimum : $8 \times \text{KDB}$) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 36 m dan minimum 24 m dari lantai dasar.
- (4) Rencana Ketinggian Bangunan yang diungkapkan dengan koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak vertikal lantai dasar puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Ketinggian Bangunan pada album dengan kode nomor IV-9 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Perpetakan Bangunan

Pasal 30

- (1) Rencana Perpetakan Bangunan mengatur mengenai luas petak-petak peruntukan bangunan untuk setiap blok peruntukan.
- (2) Penetapan luas petak bangunan untuk setiap blok peruntukan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok;
 - a. Bangunan perumahan
 - b. Bangunan non perumahan.
- (3) Luas petak bangunan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini ditentukan berdasarkan blok peruntukan.

- (4) Luas petak bangunan non perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini tidak ditetapkan secara pasti, namun ukuran minimalnya tidak lebih rendah dari petak perumahan pada penggal jalan yang sama.
- (5) Rencana perpetakan bangunan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Perpetakan Bangunan pada album peta dengan kode nomor IV-10 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Garis Sempadan

Pasal 31

- (1) Dengan ditentukannya garis sempadan maka secara fisik akan terwujud adanya jarak antara bangunan, batas yang tegas antara lahan yang boleh dibangun dengan lahan yang tidak boleh dibangun dan batas yang tegas antara petak peruntukan dengan Daerah Milik Jalan (Damija)
- (2) Garis sempadan yang ditetapkan meliputi garis sempadan pagar dan garis sempadan muka bangunan.
- (3) Garis sempadan pagar dan garis sempadan muka bangunan (atau garis sempadan muka bangunan yang menghadap ke arah jalan) dihitung dari sumbu (as) jalan ke arah petak peruntukan yang menghadap ke jalan tersebut.

Untuk garis sempadan samping bangunan dan garis sempadan belakang bangunan dihitung dari batas petak peruntukan ke dinding terluar bangunan yang bersangkutan.

- (4) Garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan diatur sebagai berikut :
 - a. Fungsi kolektor primer 2 (jalan propinsi) sebagai berikut :
 - Batas depan bangunan pagar pekarangan 10,5 m dari as jalan.
 - Batas depan bangunan 17,5 dari as jalan.
 - b. Fungsi kolektor sekunder sebagai berikut :
 - Batas depan bangunan pagar pekarangan 5 m dari as jalan.
 - Batas depan bangunan 11 m dari as jalan.
 - c. Fungsi lingkungan utama sebagai berikut :
 - Batas depan bangunan pagar pekarangan 3 m dari as jalan.
 - Batas depan bangunan 4 m dari as jalan.

- (5) Rencana Garis Sempadan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Garis Sempadan pada album peta dengan kode nomor IV-11 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Rencana Penanganan Bangunan

Pasal 32

- (1) Rencana Penanganan Bangunan mengatur jenis-jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap blok peruntukan serta pada setiap penggal jaringan jalan dan jaringan utilitas.
- (2) Jenis program pembangunan ini mencakup sektor-sektor sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan ruang.
 - b. Jaringan jalan.
 - c. Utilitas (jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih, jaringan air limbah dan jaringan air hujan).
- (3) Jenis-jenis program pembangunan untuk sektor pemanfaatan ruang yaitu :
- a. Pembangunan baru.
 - b. Peningkatan dan pengembangan
 - c. Pemeliharaan dan pengendalian
 - d. Perbaikan kualitas lingkungan.
- (4) Untuk suatu blok peruntukan dapat diberlakukan lebih dari satu jenis program.
- (5) Jenis-jenis program pembangunan jaringan jalan dan utilitas yaitu :
- a. Pembangunan baru.
 - b. Peningkatan dan pengembangan.
 - c. Perbaikan dan pemeliharaan
- (6) Rencana Penangan Bangunan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Pelaksanaan Pembangunan pada album peta dengan kode nomor IV – 12a sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 33

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan mengatur prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang dibagi dalam tahapan satu tahunan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu :
 1. Program Pembangunan tahun 1995/1996
 2. Program Pembangunan tahun 1996/1997
 3. Program Pembangunan tahun 1997/1998
 4. Program Pembangunan tahun 1998/1999
 5. Program Pembangunan tahun 1999/2000
- (3) Tahapan pelaksanaan pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada peta Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan pada album peta dengan kode nomor IV-12b sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Fungsi dan Peran Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon

Pasal 34

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon berfungsi sebagai matra ruang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon berperan sebagai :
 - a. Pengakomodasian perkembangan dan pertumbuhan kota.
 - b. Pengarah program pembangunan kota.
 - c. Pengendali pemanfaatan ruang kota.

Bagian Kelimabelas

Keterbukaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon

Pasal 35

Demi tercapainya tujuan pembangunan maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon terbuka untuk umum :

- a. Setiap orang dan masyarakat berhak menikmati manfaat ruang termasuk perubahan nilai ruang akibat penataan ruang Kota Sewon.
- b. Setiap orang dan masyarakat berhak untuk :
 1. Mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon.

2. Berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon pemanfaatan dan pengendaliannya.
- c. Setiap orang dan masyarakat berkewajiban untuk :
1. Memelihara kualitas tata ruang.
 2. Mentaati Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon.

BAB IV

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SEWON

Pasal 36

Tugas dan tanggungjawab perencanaan dan pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon merupakan wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Tugas dan tanggungjawab perencanaan Kota Sewon sebagaimana dimaksud pasal 36 Peraturan Daerah ini meliputi penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali rencana kota.
- (2) Kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali rencana kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 38

- (1) Tugas dan tanggungjawab pelaksanaan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pasal 36 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pelaksanaan pembangunan serta pengendalian tata ruang dan pembangunan Kota Sewon.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah

Pasal 39

- (1) Di dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah ini Kepala Daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (2) Di dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah ini Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SEWON

Bagian Pertama

Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon

Pasal 40

Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon meliputi :

- a. Mewujudkan program pembangunandalam bentuk pengadaan berbagai proyek sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon.
- b. Mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui berbagai lokasi permbangunan sarana dan prasarana yang dilakukan berbagai pihak baik pemerintah,swasta maupun masyarakat melalui pembinaan ijin peruntukan.

Pasal 41

- (1) Perwujudan program sebagaimana dimaksud pasal 45 huruf a Peraturan Daerah ini dilksanakan oleh Dinas Tehnis.
- (2) Perwujudan program sebagaimana dimaksud pasal45 huruf b Perturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah

Bagian Kedua

Pengendalian dan Permeliharaan

Rencana Detail Tata Ruang Kota

Pasal 42

Pengedakian Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon dilaksanakan oleh :

- a. Bappeda untuk aspek yang bersifat umum.
- b. Dinas Pekerjaan Umum untuk aspek yang bersifat teknis.

Pasal 43

Pemliharaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum.

BAB VI

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA DETIL TATA RUANG KOTA SEWON

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon perlu ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Guna memperoleh rekomendasi peninjauan kembali maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon dipantau setiap tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah cq Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Ketentuan teknis mengenai peninjauan kembali akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PERIJINAN

Bagian Pertama

Ijin Peruntukan Lahan

Pasal 45

- (1) Setiap rencana peruntukan lahan diwilayah Kota Sewon harus mempunyai ijin dari Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (2) Rencana peruntukan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disertai dengan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian kedua

Fatwa Rencana

Pasal 46

- (1) Setiap rencana pemanfaatan ruang diatas peruntukan lahan yang telah diijinkan sebagaimana dimaksud pasal 45 Peraturan Darah ini harus diikuti dengan Faqtwa Rencana.
- (2) Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Tata cara pemberian Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 47

- (1) Setiap rencana pembangunan yang didasarkan atas fatwa rencana sebagaimana dimaksud pasal 46 Peraturan daerah ini harus memperoleh ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat

R e t r i b u s i

Pasal 48

- (1) Terhadap ijin peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pasal 45, Fatwa Rencana sebagaimana dimaksud pasal 46, Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 47 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sendiri-sendiri atau bersama-sama diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Aparat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 51 Peraturan Daerah ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. Penerima pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan tersangka.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Memanggil/m mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 27 Februari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
BANTUL

H. KAMIL SUGEMA

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Surat
Keputusan

Nomor : 252/KPTS/1996

Tanggal : 27 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Seri : C Nomor : / Tahun : 1996

Tanggal : 10 Oktober 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BANTUL

DRS. H. KMT PUTRONEGORO

(Pembina Tk. I, IV/b)

NIP. 490 008 760

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SEWON

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat Kota Sewon dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 158.5/507 tanggal 9 Februari 1992, untuk menyusun Rencana Ibukota Kecamatan (IKK) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dapat langsung pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) tanpa melalui Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon disusun dengan memperhatikan rumusan Kerangka Dasar Rencana Tata Ruang Kota, memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan, untuk menyiapkan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program, pengendalian pengembangan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah.

Wilayah perencanaan mencakup sebagian dari wilayah administrasi Kecamatan Sewon yang meliputi :

a. Desa Panggunharjo terdiri dari :

- | | | |
|---------------------------|----------|-------------|
| 1. Dusun Cabeyan | seluas : | 39,9126 ha. |
| 2. Dusun Ngireng-ireng | seluas : | 30,8801 ha. |
| 3. Dusun Pandes | seluas : | 31,4926 ha. |
| 4. Dusun Prancak Glondong | seluas : | 64,4246 ha. |
| 5. Dusun Sawit | seluas : | 57,3341 ha. |

b. Desa Bangunharjo terdiri dari :

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| 1. Dusun Demangan | seluas : | 44,4200 ha. |
|-------------------|----------|-------------|

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 2. Dusun Jurug | seluas : 39,9960 ha. |
| 3. Dusun Tarudan | seluas : <u>60,5310 ha.</u> |
| | 368,9940 ha. |

Sesuai dengan tujuan perencanaan kota yaitu untuk menciptakan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota yang aman, tertib, lancer dan sehat melalui perwujudan kebutuhan, kemampuan daya dukung pertumbuhan perkembangan kota, maka Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon berisikan kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pengembangan bagian kota, rencana struktur tingkat pelayanan kegiatan kota, rencana kepadatan penduduk bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadan atau garis pengawasan, rencana indikasi pelayanan bagian wilayah kota serta serta tahapan pelaksanaan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------------|--|
| Pasal 1 | : cukup jelas |
| Pasal 2 | : cukup jelas |
| Pasal 3 | : cukup jelas |
| Pasal 4 | : cukup jelas |
| Pasal 5 | : cukup jelas |
| Pasal 6 | : cukup jelas |
| Pasal 7 | : cukup jelas |
| Pasal 8 | : cukup jelas |
| Pasal 9 | : cukup jelas |
| Pasal 10 | : cukup jelas |
| Pasal 11 ayat (1) | : cukup jelas |
| Pasal 11 ayat (2) | : bahwa criteria dan tata cara peninjauan kembali dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. |
| Pasal 12 ayat (1) | : cukup jelas |
| ayat (2) huruf a dan b | : cukup jelas |

- huruf c : memperoleh ganti rugi yang disesuaikan peraturan yang berlaku serta ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk besarnya ganti kerugian.
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) s/d (3) : cukup jelas
- ayat (4) huruf a s/d c : cukup jelas
- huruf d : penentuan lahan cadangan dan ruang terbuka hijau untuk setiap blok telah diperhitungkan di dalamnya.
- Huruf e s/d k : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) dan (2) : cukup jelas
- ayat (3) : untuk mencapai sasaran penduduk kota yang ditentukan paling tinggi 100 jiwa/ha, perlu ditempuh dengan cara Keluarga Berencana (KB).
- ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) huruf i : pada dasarnya semua industri menimbulkan pencemaran.
Yang dimaksud industri tanpa pencemaran adalah industri yang limbahnya tidak secara langsung membahayakan.

Contoh : industri kerajinan bamboo, kulit, industri pakaian jadi dan lain-lain.

- ayat (3) s/d (5) : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : cukup jelas
- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 : cukup jelas
- Pasal 25 : cukup jelas
- Pasal 26 ayat (1) : yang dimaksud sistem modul adalah pengelolaan sampah dimana ditampung di bak sampah, dikumpulkan di TPS kemudian diangkut ke TPA.
- ayat (2) s/d (6) : cukup jelas
- ayat (7) : pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem controlled landfill adalah suatu sistem pembuangan sampah kemudian ditutup dengan tanah.
- ayat (8) dan (9) : cukup jelas
- Pasal 27 : cukup jelas
- Pasal 28 : cukup jelas
- Pasal 29 : cukup jelas
- Pasal 30 : cukup jelas
- Pasal 31 : cukup jelas
- Pasal 32 : cukup jelas
- Pasal 33 : cukup jelas
- Pasal 34 : cukup jelas
- Pasal 35 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : agar setiap orang dan masyarakat dapat mengetahui perencanaan pembangunan Kota

Sewon maka perlu dipasang gambar /peta perencanaan di tempat yang strategis.

- ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 36 : cukup jelas
- Pasal 37 : cukup jelas
- Pasal 38 : cukup jelas
- Pasal 39 : cukup jelas
- Pasal 40 : cukup jelas
- Pasal 41 : cukup jelas
- Pasal 42 : cukup jelas
- Pasal 43 : cukup jelas
- Pasal 44 ayat (1) : bahwa peninjauan kembali dalam waktu lima tahun tersebut dapat berupa :
- a. Penyempurnaan apabila ada perkembangan yang terjadi dengan strategis perencanaan Kota Sewon.
 - b. Perencanaan kembali apabila tidak sesuai lagi dengan strategi perencanaan Kota Sewon.
- ayat (2) s/d (4) : cukup jelas
- Pasal 45 : cukup jelas
- Pasal 46 : cukup jelas
- Pasal 47 : cukup jelas
- Pasal 48 : cukup jelas
- Pasal 49 : cukup jelas
- Pasal 50 : cukup jelas
- Pasal 51 : cukup jelas
- Pasal 52 : cukup jelas
- Pasal 53 : cukup jelas
- Pasal 54 : cukup jelas

